

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah adalah suatu instansi yang bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diatur oleh pemerintah daerah dan wakil-wakil rakyat yang tergabung dalam dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama melalui pelayanan yang lebih maksimal, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan dan keunikan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang telah tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk, pemerintah negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan tentunya kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan negara. Sistem pengelolaan keuangan negara juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dewasa ini fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah dengan melalui Laporan Keuangan Daerah yang komprehensif (Meinarsih 11:2010). Hal ini berbanding lurus dengan keinginan masyarakat yang menuntut pemerintahan beroperasi secara transparan dan bebas dari tindak kecurangan.

Laporan keuangan pemerintah akan dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada DPR/DPRD dan juga masyarakat umum dan terlebih dahulu pasti akan diaudit oleh lembaga negara yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir (Mulyadi 2016:8). Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2020 tentang standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, berikut merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan laporan keuangan.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah juga berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 memuat persyaratan tentang standar akuntansi pemerintah

yang dapat digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan maka akan timbul berbagai kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, dan kelemahan administrasi daerah. Pelayanan masyarakat yang semakin meningkat dan berkualitas selalu menjadi perhatian publik. Sejalan dengan peningkatan yang lebih baik ini publik juga membutuhkan transparansi keuangan. Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas, dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan, meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.

Pengendalian internal mempunyai peranan yang penting dalam kualitas laporan keuangan. Pemerintah memiliki peraturan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 013/C7.36/KP/2021, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah harus berpedoman pada SPIP. Sistem pengendalian internal pemerintah mendapatkan perhatian cukup besar dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku auditor eksternal, BPK mengkritis lemahnya SPI yang diterapkan pemerintah, kelemahan SPI dapat menjadi peluang yang sangat besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (Miranti 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut.

1. Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebagian pegawai belum memahami standar akuntansi pemerintah dan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan berpedoman pada aplikasi keuangan yang digunakan.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Sleman belum didukung dengan pengawasan lebih lanjut supaya sistem pengendalian berjalan dengan baik.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan arahan dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan yang akan diteliti yaitu terfokus pada pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh SAP dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pelaporan keuangan pemerintah dan dapat dikaji

lebih mendalam mengenai Kualitas Laporan Keuangan serta dapat menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas dan lebih transparan serta akuntabel.

